



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.Pra/2019/PN.TIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika, yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

EVAN WALUYO ROSTANADJI, Umur : 26 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Prof. Yamin, No. 4, RT 03 / RW 05, Desa Timpokersan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

RIZKY TAUFAN HARIKO, Umur : 37 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Pasir Sentani, RT 02 / RW 01, Sentani Kota, Kec. Sentani, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Melalui Kuasa Hukumnya **YASSIRO ARDHANA RAHMAN, S.H.,M.H** dan rekan, kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum dan Kekayaan Intelektual di M.Isrok & Rekan, alamat Jl. Leo Mamiri Sempan (Toko Amolongo), Kab. Timika, Propinsi Papua selanjutnyadisebutsebagai **PEMOHON**

TERHADAP

KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. KepalaKepolisian Daerah Papua (Kapolda) Cq. KepalaKepolisianResorMimika, beralamat di JalanAgimuga No. 3Timika 99964. Provinsi Papua, selanjutnyadisebutsebagai **TERMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut:

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 24 Januari 2019 dengan nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.TIM tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca penetapan Hakim tertanggal 24 Januari 2019 tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Permohonan telah mengajukan permohonan praperadilan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2019 di bawah register perkara nomor 2/Pid.Pra / 2019/PN.Tim telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
- Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 Dan lain sebagainya;

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,
Menyatakan :
Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

[dst]

[dst]

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

Bahwa Permohonan **PRA PERADILAN** ini diajukan untuk meminta pemeriksaan tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penyitaan dan Penahanan yang telah dilakukan terhadap klien kami tersebut di atas. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti yuridis yang kami terima, kami berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan Barang milik Para Pemohon oleh Termohon Pra-Peradilan adalah tidak sah. Adapun alasan-alasan yang dapat kami sampaikan mengenai tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan Penahanan Para Pemohon Pra-Peradilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU - XII/2014 Tertanggal 28 April 2015, pasal 77 KUHAP, pasal 79 KUHAP dan 83 KUHAP dan telah terjadi peristiwa sebagai berikut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan pemeriksaan sidang **PRA PERADILAN** ini di dasari atas tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan atas diri Para Pemohon, maka sesuai pasal 77 huruf (a) dan pasal 79 KUHAP maka permohonan ini bisa diperiksa dan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika;
2. Bahwa semula Para Pemohon I adalah Pengelola toko emas Amolongo dan Para Pemohon II adalah Karyawan Para Pemohon II, saat ini Para Para Pemohon tersebut di duga melakukan tindak pidana melakukan, penampungan, pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin dan turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang - undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana laporan Polisi No. Pol. LP/1041/XII/2018/PAPUA/Res.Mimika tertanggal 19 Januari 2018 di wilayah hukum Kepolisian Daerah PAPUA;
3. Bahwa laporan polisi sebagaimana tersebut di atas mengenai dugaan adanya tindak pidana melakukan, penampungan, pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin dan turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum, **yang perlu kita ketahui bersama Keputusan Termohon untuk menetapkan tersangka Para Para Pemohon, tanpa pernah sama sekali memanggil dan atau meminta keterangan secara resmi, adalah tindakan yang bertentangan dengan asas persamaan hukum (equality before the law) dan asas kepastian hukum.** Mengingat Termohon sebelumnya tidak pernah memanggil dan memeriksa secara resmi Para Para Pemohon, maka Para Pemohon merasa apa yang dilakukan oleh Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai TERSANGKA **tidak memenuhi syarat yaitu TIDAK didasarkan pada dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU - XII/2014 dan Pasal 184 KUHAP;**
4. Bahwa melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014.** MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),” Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

5. Bahwa sebagaimana diketahui Para Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Para Pemohon sebagai calon tersangka, karena tiba - tiba Para Pemohon ditangkap berdasar Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap/ 244/XII/2018/Reskrim tanggal 19 Desember 2019 untuk atas nama Evan Waluyo Rostanadji yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan Nomor : SP - Han / 226 /XII/2018/Reskrim, sedangkan untuk atas nama Rizky Taufan Hariko berdasar Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap/ /XII/2018/Reskrim tanggal 19 Desember 2018 (dimana nomor untuk surat tersebut sesuai fakta masih kosong), yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan Nomor : SP - Han / 227 /XII/2018/Reskrim oleh Termohon, sehingga tidak pernah membuktikan Para Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Para Pemohon langsung ditangkap dan ditahan sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Para Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Para Pemohon. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas *Res Judicata* (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon. Dengan demikian jelas tindakan Termohon yang dalam faktanya tidak melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo*;

6. Bahwa Penangkapan Para Pemohon oleh Termohon selaku Tersangka **tidak didahului dengan pemanggilan** terhadap Para Pemohon juga tidak sesuai dengan **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**, Penangkapan kepada Para Pemohon didasarkan pada :

- Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP Kap/244/XII/2018 Reskrim tanggal 19 Desember 2018; dan
- Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP KAP/ /XII/2018 Reskrim tanggal 19 Desember 2018

Konsideran kedua surat penangkapan tersebut di atas juga tidak menyebutkan adanya pemanggilan kepada Para Pemohon terlebih dahulu. Oleh karena itu, penangkapan ini bertentangan dengan **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**, khususnya pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Adanya bukti permulaan yang cukup; dan
- Tersangka telah **dipanggil** 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Fakta hukum juga menunjukkan pada saat penangkapan, Para Pemohon tidak sedang melakukan suatu pelanggaran hukum sehingga penangkapan ini bukanlah didasarkan pada tindakan tangkap tangan;

7. Bahwa jika Penangkapan Para Pemohon tersebut di atas didasarkan pada perbuatan Para Pemohon yang membeli hasil pendulangan dari Penduduk Lokal yang mendulang emas dari TAILING FREEPORT (dikenal dengan pasir sisa pertambangan oleh Freeport), maka Pihak Termohon telah keliru menafsirkan perbuatan pembelian tersebut sebagai suatu yang melanggar hukum, hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Pendulangan TAILING FREEPORT adalah hanya pemrosesan kembali sisa penambangan yang dilakukan oleh PT FREEPORT yang telah memiliki IUK;
- Kegiatan membeli hasil pendulangan TAILING FREEPORT tersebut dalam Focus Group Discussion yang telah diadakan pada tanggal tanggal 20 November 2018 oleh Polres Mimika yang diselenggarakan pada Hari Jumat, Tanggal 23 November 2018, Jam 09.00 WIT, bertempat di Aula Hotel 66 Jln Cendrawasih Timika. Selanjutnya pada pertemuan tersebut juga dihadiri Oleh Bpk. Sekda Kab. Timika, Bpk. Ketua DPRD Timika, Bpk. Kapolres Timika, dan salah satu hasil dalam pertemuan tersebut adalah adanya kesepakatan bersama antara Para Pihak Terkait Pengepul emas untuk melanjutkan aktifitasnya;
- Yang menjadi perhatian bersama hingga Permohonan ini diajukan Para Pendulang emas tetap melakukan aktifitasnya seperti biasa, hal ini menunjukkan bila kegiatan Pendulangan emas yang di Timika baik yang dilakukan oleh Pendulang maupun Pengepul memberikan kemanfaatan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Fakta di Atas Para Pemohon meragukan keabsahan dua alat bukti sah yang dijadikan Termohon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU - XII/2014. Mengingat hingga Permohonan ini diajukan kegiatan jual beli emas seperti yang dilakukan oleh Para Pemohon yang diduga sebagai *delict* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang - undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Petambangan Mineral dan Batubara, tetap beraktifitas seperti biasa hingga permohonan ini diajukan. karena itu Para Pemohon merasa apa yang dilakukan oleh Termohon yang menggrebek, menyita, menangkap, menetapkan tersangka Para Pemohon, dan menahan ada dugaan Termohon telah melakukan penyalagunaan wewenang (*abuse of power*);
9. Bahwa untuk kedua fakta hukum berupa peristiwa **penangkapan** dan **penahanan** atas diri Para Pemohon, oleh pihak Termohon tidak pernah diberitahukan dan atau ditembuskan kepada keluarganya, sehingga secara hukum melanggar pasal 18 ayat (3) KUHAP dan pasal 21 ayat (3) KUHAP;
10. Bahwa Penangkapan Para Pemohon oleh Termohon selaku Tersangka **tidak didasarkan adanya bukti permulaan yang cukup** bahwa PARA Pemohon telah atau sedang melakukan pelanggaran pasal 161 Undang-undang 04 Tahun 2009 Tentang Petambangan Mineral dan Batubara. Hal ini didasarkan pada barang-barang bukti yang disita oleh Termohon tidak ada yang menunjukkan bahwa Para Pemohon telah melakukan pelanggaran tersebut. Namun demikian Pihak Para Pemohon khawatir ada perubahan atas bukti yang disita, karena atas Penyitaan tersebut tidak dibuatkan Surat Bukti Penyitaan atau Berita acara Penyitaan. Adapun harta benda Para Para Pemohon yang disita antara lain adalah :
- a) Emas seberat kurang lebih 3,7Kg;
 - b) Uang sebanyak Rp. 248.000.000;
 - c) 1 unit Laptop;
 - d) 2 unit Hp;
 - e) 1 Unit Komputer
 - f) 1 brankas;
 - g) Dll, yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena hingga Permohonan ini diajukan Para Pemohon belum menerima Berita Acara Sita dari Termohon;
- Hingga Permohonan ini diajukan Berita Acara Sita/ Surat Tanda Terima Sita terhadap benda yang disebut diatas, belum diterima oleh Para Pemohon, tentunya hal ini bertentangan dan melanggar dengan Pasal 129 ayat (2) KUHAP;
11. Bahwa sesuai pasal 19 ayat (2) KUHAP, setiap akan melakukan **penangkapan** seharusnya aparat Kepolisian Daerah Papua cq Kepolisian Resor Timika harus melakukan langkah hukum berupa pemanggilan dalam bentuk **SURAT PANGGILAN** sebanyak 2 (dua) kali yang harus diterima pihak yang bersangkutan dalam hal ini Para Pemohon, apabila tidak ada tanggapan setelah panggilan resmi sebanyak 2 (dua) kali baru kemudian pihak aparat Kepolisian Daerah Papua bisa melakukan penangkapan itupun harus disertai dengan **SURAT PERINTAH PENANGKAPAN** yang sesuai;
12. Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah mengetahui atau menerima atau menandatangani Surat Panggilan atau surat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun yang isinya memberitahukan atau meminta kehadiran Para Pemohon untuk hadir di Kepolisian Daerah Papua Resor Mimika untuk konfirmasi ataupun pemeriksaan berkaitan dengan laporan Polisi No. Pol. LP/1041/XII/2018/PAPUA/Res.Mimika tertanggal 19 Desember 2018 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Resor Mimika;

13. Bahwaproses hukum pemeriksaan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan pada perkara pidana tersebut di atas tidak sesuai dengan aturan hukum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU – XII/2014 Tertanggal 28 April 2015, pasal 77 KUHAP, pasal 79 KUHAP dan 83 KUHAP atau pasal 19 ayat (2) KUHAP maka kasus ini seharusnya dihentikan dan perkara pidana tersebut di atas dinyatakan batal demi hukum;
14. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘*Rule of Law*’ – konsep, maupun oleh faham ‘*Rechtsstaat*’ dahulu, maupun oleh konsep ‘*Socialist Legality*’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas ‘*nullum delictum*’ dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘*legality*’. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewengangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi). Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Para Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Para Pemohon dalam Permohonan *A Quo* sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"
"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan".

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Para Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas **Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan** yang dilakukan aparat Kepolisian Daerah Papua cq Kepolisian Resor Mimika tersebut di atas, Para Pemohon merasa banyak dirugikan, disamping nama baiknya yang tercemar, Para Pemohon juga tidak bisa bekerja mencari nafkah, sementara penghasilan Para Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,00 sebulan;
16. Bahwa sudah sewajarnya jika Para Pemohon menuntut adanya Rehabilitasi nama baiknya atas akibat hukum dari penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kepolisian Daerah Papua;
17. Bahwa Para Pemohon adalah pelaku bisnis yang baik dimana bisnisnya berlandaskan kepercayaan dari para nasabahnya sehingga nama baik demi kepercayaan nasabah pelanggannya sangat penting bagi usahanya, sehingga pencemaran nama baik dan tidak bisanya Para Pemohon bekerja sebagai akibat hukum kesalahan prosedur penangkapan atas Para Pemohon benar-benar sangat merugikan Para Pemohon yang apabila dinilai dengan uang bisa senilai :
 - Kerugian materiil karena tidak bisa bekerja sebesar 10.000.000,00 sebulan;
18. Bahwa Para Pemohon selama ini sudah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 sehingga wajar apabila **Termohon PRA PERADILAN** dibebankan untuk membayar kerugian kepada Para Pemohon sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dengan segala dalil-dalil yang kamiajukan di atas, maka dengan segala Hormat kami mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pra Peradilan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum proses Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penyitaan dan Penahanan **Para Pemohon** oleh Kepolisian Daerah Papua cq Kepolisian Resor Mimika adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU - XII/2014 Tertanggal 28 April 2015, pasal 77 KUHAP, pasal 79 KUHAP dan 83 KUHAP, pasal 19 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan **Para Pemohon** dari tahanan sementara di Polda Papua;
4. Menyatakan secara hukum bahwa segala obyek barang yang disita untuk barang bukti harus segera dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing dalam hal ini Para Pemohon;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon;
6. Menyatakan secara hukum bahwa proses rehabilitasi nama baik **Para Pemohon** harus segera dijalankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon PRA PERADILAN untuk menanggung segala biaya yang timbul selama proses rehabilitasi nama baik **Para Pemohon**;
8. Menghukum Termohon PRA PERADILAN untuk membayar kerugian sebesar **Rp 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) kepada Para Pemohon;
9. Menghukum Termohon PRA PERADILAN untuk menanggung seluruh biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

Demi memenuhi rasa keadilan, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 30 Januari 2019, untuk pemohon datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan pihak termohon telah hadir pula kuasanya dan telah menyatakan bahwa kuasa termohon sudah menerima dan mengerti atas surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 30 Januari 2019 dengan uraian sebagai berikut :

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON dalam permohonan pra peradilan oleh Pemohon, dan TERMOHON tidak akan menanggapi secara keseluruhan kecuali terhadap dalil-dalil yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON.
2. Bahwa berkaitan dengan dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan mengajukan praperadilan dalam perkara aquo TERMOHON sependapat dengan PEMOHON yang mendasarkan gugatan Praperadilan pada Pasal 77 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang merupakan sarana kontrol terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh TERMOHON untuk itu TERMOHON mengapresiasi tindakan tersebut.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
2. TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON yang disampaikan pada halaman 4 angka 1 dan 2 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan adalah tidak sah TERMOHON menjawab sebagai berikut :



- a. bahwa penetapan Tersangka pada diri para PEMOHON didasari pada bukti permulaan yang cukup, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/454/XII/2018/Reskrim, tanggal 09 Desember 2018 dan dari hasil penugasan tersebut TERMOHON mendapatkan informasi sesuai dengan Laporan Informasi Nomor : R/LI-10/XII/2018/Reskrim, tanggal 17 Desember 2018 yang diterima oleh TERMOHON kemudian dilakukan Penyelidikan selanjutnya dari Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 19 Desember 2018 ditemukan bukti permulaan bahwa lokasi Toko Emas Amolongo bertempat di Jl. Leo Mamiri, Timika melakukan usaha pertambangan tanpa izin (IUP) berupa menampung, mengolah dan memurnikan hasil pertambangan yang diduga dilakukan secara tanpa izin sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Dengan demikian bahwa usaha yang dilakukan oleh Para PEMOHON merupakan lingkup dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara tanpa izin.
- b. bahwa sesuai dari Laporan Hasil Penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara, oleh para peserta gelar perkara sepakat melakukan upaya paksa dengan pertimbangan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak mengingat benda yang menjadi objek penyitaan adalah benda bergerak yakni hasil usaha pertambangan illegal sehingga oleh TERMOHON segera menyita hasil tindak pidana yang ditemukan di TKP dan membawa Para PEMOHON ke kantor TERMOHON untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah TERMOHON melakukan penelitian terhadap benda-benda yang disita di TKP dan memeriksa para PEMOHON yang saat itu berada di TKP dilanjutkan dengan Gelar Perkara tertanggal 19 Desember 2018 ditemukan bukti yang cukup bahwa PEMOHON patut diduga telah melakukan tindak pidana Pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan dari Pejabat yang berwenang dan menetapkan Para PEMOHON sebagai Tersangka.



- c. TERMOHON menolak dengan tegas pernyataan PEMOHON pada halaman 5 angka 3 yang menyatakan bahwa seseorang yang ditetapkan Tersangka harus didahului surat pemanggilan minimal 2 kali dst

PEMOHON menjawab sebagai berikut :

Pernyataan PEMOHON tersebut diatas mengindikasikan kurang pahamnya Kuasa Hukum PEMOHON terhadap Hukum Acara Pidana sesuai yang dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 9 KUHAP yang menyatakan bahwa "Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan melakukan tindak pidana"; dan Pasal 18 ayat 2 KUHAP menjelaskan bahwa "dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu terdekat".

Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON yang mengharuskan Para PEMOHON harus dipanggil terlebih dahulu sudah sepatutnya ditolak atau diabaikan.

- d. TERMOHON menolak dengan tegas pernyataan PEMOHON pada halaman 5 angka 4 yang menyatakan bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014.MK mendefinisikan bukti permulaan bukti permulaan, bukti yang cukup dst

Termohon menjawab sebagai berikut :

Bahwa pernyataan PEMOHON yang seolah olah memaknai penetapan Tersangka terhadap diri Para PEMOHON didasari pada bukti permulaan yang cukup adalah keliru mengingat penetapan Tersangka yang terhadap diri Para PEMOHON telah mengacu kepada 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP yakni Keterangan Saksi dan Petunjuk serta adanya barang bukti yang ditemukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pertambangan dan hasil dari tindak pidana usaha Pertambangan mineral tanpa izin yang dilakukan oleh Para PEMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan Para PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON telah memenuhi unsur tindak pidana Pertambangan yang diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo Pasal 55 KUHP.

Dalam rangkaian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON selain memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu :

- a. Adanya Keterangan Saksi;**
- b. Adanya Barang bukti berupa :**
 - **Uang tunai sebesar Rp. 248.755.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);**
 - **3 (tiga) batang emas batangan berat sekitar 678,5 gram;**
 - **33 (tiga puluh tiga) lempengan emas berat sekitar 2.798 gram;**
 - **17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi emas berat sekitar 299,1 gram;**
 - **1 (satu) set alat pelebur emas;**
 - **1 (satu) buah timbel;**
 - **1 (satu) unit kalkulator merk canon;**
 - **1 (satu) unit kalkulator merk citizen;**
 - **1 (satu) unit handphone merk samsung;**
 - **1 (satu) unit handphone merk xiami;**
 - **1 (satu) unit tablet merk lenovo;**
 - **1 (satu) unit laptop merk axioo;**
 - **1 (satu) set Komputer merk philips;**
 - **13 (tiga belas) bundel nota;**
 - **3 (tiga) buah buku catatan toko amolongo;**
 - **1 (satu) buah cap stempel toko emas amolongo;**
 - **1 (satu) unit brankas;**
 - **1 (satu) unit mesin penghitung uang merk tissor bill counter;**

Yang kesemuanya menunjuk kepada PEMOHON sebagai pihak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian dalil-dalil PEMOHON sudah selayaknya dikesampingkan atau diabaikan.

- e. Terhadap pernyataan PEMOHON Halaman 5 s/d 6 Nomor 5 tidak perlu TERMOHON jelaskan karena merupakan pengulangan dan sudah dijawab pada Jawaban TERMOHON tersebut diatas, kecuali terhadap penomoran surat yang TERMOHON akui secara tegas bahwa di dalam pemberian nomor pada Surat Perintah Penangkapan atas nama RIZKY TAUFAN HARIKO (PEMOHON II) yang tidak di cantumkan merupakan ke khilafan TERMOHON dan hal itu bukan merupakan substansi dan tidak mempengaruhi proses penyidikan. Sehingga dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh PEMOHON sudah selayaknya untuk diabaikan.

- f. TERMOHON menolak dengan tegas terhadap dalil PEMOHON Halaman 6 s/d 7 Nomor 6 yang menyatakan bahwa Penangkapan para Pemohon oleh Termohon selaku Tersangka tidak didahului dengan pemanggilan terhadap para-para Pemohon juga tidak sesuai dengan Perkap 14 Tahun 2012 dst

TERMOHON tidak menanggapi dalil PEMOHON kembali karena TERMOHON telah menjelaskan pada Jawaban TERMOHON tersebut diatas.

- g. TERMOHON menolak dengan tegas pernyataan PEMOHON Halaman 7 Nomor 7 huruf a, b dan c yang menerangkan bahwa jika penangkapan para Pemohon..... dst

TERMOHON menjawab sebagai berikut :

Bahwa tindakan TERMOHON melakukan penangkapan terhadap para PEMOHON didasarkan pada 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 KUHP.

Pasal 161, yang berbunyi :

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah;

Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON sudah selayaknya dikesampingkan.

- h. Terhadap dalil PEMOHON Halaman 7 Nomor 8 yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta di atas Para Pemohon meragukan keabsahan dua alat bukti sah yang dijadikan Termohon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan Vide Putusan Mahkamah dst

TERMOHON menjawab sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keraguan PEMOHON terhadap 2 alat bukti yang dijadikan dasar sebagai penetapan Tersangka, TERMOHON sangat maklumi mengingat alat bukti yang dijadikan dasar oleh TERMOHON masih perlu diuji di Pengadilan sehingga keraguan tersebut merupakan hal yang manusiawi namun demikian secara tidak sadar PEMOHON telah mengakui bahwa penetapan Tersangka sudah didasari dengan 2 alat bukti yang sah dan TERMOHON telah memproses sesuai hukum acara pidana dan melengkapinya dengan administrasi Penyidikan berupa :

- 1) Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Gas/454/XII/2018/Reskrim, tanggal 09 Desember 2018.
- 2) Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 19 Desember 2018.
- 3) Notulen Gelar Perkara pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 tentang peningkatan dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan.
- 4) Notulen Gelar Perkara pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 tentang peningkatan status PEMOHON sebagai Tersangka.
- 5) Laporan Polisi Nomor : LP/1041/XII/2018/PAPUA/RES MIMIKA, tanggal 19 Desember 2018;
- 6) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/437/XII/2018/Reskrim, tanggal 19 Desember 2018;
- 7) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/335/XII/2018/Reskrimsus, tanggal 28 Desember 2018;
- 8) Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/244/XII/2018/Reskrim, tanggal 19 Desember 2018 atas nama EVAN WALUYO ROSTANADJI (PEMOHON I) dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 19 Desember 2018;
- 9) Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/226/XII/2018/Reskrim, tanggal 20 Desember 2018 atas nama EVAN WALUYO ROSTANADJI (PEMOHON I) dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 20 Desember 2018;
- 10) Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan dari Rutan Polres Mimika ke Rutan Polda Papua Nomor: SPPT.Han/226.d/XII/2018/Reskrim, tanggal 28 Desember 2018, atas nama EVAN WALUYO ROSTANADJI (PEMOHON I) dan telah dibuatkan Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan tanggal 28 Desember 2018.
- 11) Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor: SP-Han/26/XII/ 2018/Ditreskrimsus, tanggal 28 Desember 2018 atas nama EVAN WALUYO ROSTANADJI (PEMOHON I) dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan Lanjutan tanggal 28 Desember 2018;
- 12) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama EVAN WALUYO ROSTANADJI (PEMOHON I) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B/26.a/XII/2018/ Ditreskrimsus, tanggal 31 Desember 2018 dan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi papua Nomor : B-01/T.1.4/Euh.1/01/2019, tanggal 08 Januari 2019;**
- 13) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-Han/26.b/I/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Januari 2019 atas nama EVAN WALUYO ROSTANADJI (PEMOHON I) dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 8 Januari 2019;**
- 14) Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/245/XII/2018/Reskrim, tanggal 19 Desember 2018 atas nama RIZKY TAUFAN HARIKO (PEMOHON II) dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 19 Desember 2018;**
- 15) Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/227/XII/2018/Reskrim, tanggal 20 Desember 2018 atas nama RIZKY TAUFAN HARIKO (PEMOHON II) dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 20 Desember 2018;**
- 16) Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan dari Rutan Polres Mimika ke Rutan Polda Papua Nomor: SPPT.Han/227.d/XII/2018/Reskrim, tanggal 28 Desember 2018 atas nama RIZKY TAUFAN HARIKO (PEMOHON II) dan telah dibuatkan Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan tanggal 28 Desember 2018;**
- 17) Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor: SP-Han/27/XII/ 2018/Ditreskrimsus, tanggal 28 Desember 2018 atas nama RIZKY TAUFAN HARIKO (PEMOHON II) dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan Lanjutan tanggal 28 Desember 2018;**
- 18) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama EVAN WALUYO ROSTANADJI, dkk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor: B/26.a/XII/2018/ Ditreskrimsus, tanggal 31 Desember 2018 dan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi papua Nomor : B-02/T.1.4/Euh.1/01/2019, tanggal 08 Januari 2019;**
- 19) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-Han/27.b/I/2019/Ditreskrimsus, tanggal 8 Januari 2019 atas nama RIZKY TAUFAN HARIKO (PEMOHON II) dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 8 Januari 2019;**
- 20) Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP/127/XII/ 2018/Reskrim, 19 Desember 2018. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/198/XII/2018/ Reskrim, tanggal 19 Desember 2018 yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 19 Desember 2018, dan telah dimohon persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Timika sesuai Surat Kasat Reskrim Polres Mimika Nomor: B/198.a/XII/2018/Reskrim, tanggal 19 Desember**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan telah mendapatkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mimika Nomor : 15 / Pen.Pid / 2019 / PN.Tim, tanggal 25 Januari 2019;

bahwa Tindakan TERMOHON berupa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah dilakukan secara Prosedural, Profesional dan sesuai dengan kewenangannya sehingga Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah Sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- g. TERMOHON menolak dengan tegas terhadap dalil PEMOHON Halaman 7 s/d 8, Nomor 9 yang menyatakan bahwa untuk kedua fakta hukum berupa peristiwa penangkapan dan penahanan atas diri Para Pemohon oleh pihak Termohon tidak pernah diberitahukan dan atau ditembuskan kepada keluarganya dst

TERMOHON menjawab sebagai berikut :

bahwa pemberian pemberitahuan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan terhadap para PEMOHON telah di berikan kepada Kuasanya an. RUBEN HOKOKAY, S.H berdasarkan Surat penunjukan Kuasa Hukum tertanggal 19 Desember 2018 yang mendampingi PEMOHON pada saat dilakukan pemeriksaan. Dibuktikan dengan tanda tangan buku ekspedisi yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum PEMOHON sebagaimana terlampir. Adapun surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan tidak diberikan kepada keluarga PEMOHON karena Para Pemohon bukan penduduk asli Kab. Mimika dan tidak berdomisili di Kab. Mimika melainkan hanya datang melakukan usaha pertambangan ilegal, sehingga surat pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan di serahkan kepada Kuasanya.

- h. Terhadap dalil PEMOHON Halaman 8 Nomor 10 yang pada intinya menyatakan bahwa pemberian Surat Bukti Penyitaan dan penandatanganan berita acara penyitaan baru dilakukan tanggal 24 Januari 2019..... dst

TERMOHON menjelaskan bahwa prosedur penyitaan terhadap benda yang disita dari PEMOHON telah sesuai dengan prosedur namun dalam hal penyerahan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Bukti Penyitaan baru disampaikan pada tanggal 24 Januari 2019 sebagaimana yang diakui oleh PEMOHON dan telah dicatat dalam buku ekspedisi TERMOHON, adapun keterlambatan penyampaian Surat Tanda Penerimaan (STP) dan penandatanganan Berita Acara Penyitaan bukanlah merupakan objek praperadilan melainkan kelengkapan administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Terhadap dalil PEMOHON Halaman 8 s/d 10 Nomor 11, 12, 13, dan 14 yang menyatakan bahwa sesuai Pasal 19 ayat (2) KUHAP setiap akan melakukan penangkapan seharusnya aparat Kepolisian Daerah Papua cq Kepolisian Resor Timika harus melakukan langkah hukum berupa pemanggilan dalam bentuk SURAT PANGGILAN dst

TERMOHON tidak perlu menanggapi dalil PEMOHON karena TERMOHON telah menjawab pada Jawaban TERMOHON tersebut diatas, TERMOHON tegaskan bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

- j. Terhadap dalil PEMOHON Halaman 10 s/d 11 Nomor 15, 16, 17 dan 18 TERMOHON tidak perlu menanggapi karena merupakan konsekuensi hukum bagi para PEMOHON yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, seharusnya jika para PEMOHON tidak ingin menderita kerugian sebagaimana yang disampaikan dalil para PEMOHON, maka para PEMOHON tidak seharusnya melakukan perbuatan pidana tersebut.

Kemudian apa yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap para PEMOHON itu adalah semata-mata merupakan perintah Undang-Undang yang wajib dilakukan oleh TERMOHON, karena jika tidak dilakukan oleh TERMOHON maka dianggap TERMOHON melakukan pembiaran terhadap suatu tindak pidana yang sedang terjadi. Kalaupun ada tindakan dari TERMOHON yang dianggap merugikan para PEMOHON itu sama sekali tidak ada niat untuk merugikan para PEMOHON tetapi tindakan tersebut adalah semata-mata dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, TERMOHON memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Mimika Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan bahwa Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan dan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Para PEMOHON adalah Sah dan telah sesuai dengan prosedur hukum serta perundang-undangan yang berlaku;**
- 3. Menghukum PEMOHON untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.**

Dan apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 31 Januari 2019 dan pihak termohon melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya telah pula mengajukan Duplik tertanggal 31 Januari 2019 keduanya telah dibacakan dan diserahkan di depan persidangan tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 , tertanggal 28 April 2015., telah dimaterai secukupnya dan tidak ada aslinya kemudian diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana telah dimaterai secukupnya dan tidak ada aslinya kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat undangan Focus Grup Diskusi (FGD) Nomor : B/519/XI/2018/Ops yang diselenggarakan oleh Polres Mimika telah dimaterai secukupnya dan tidak ada aslinya kemudian diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Berita Unjuk Rasa Para pendulang Emas di kantor DPRD Timika pada tanggal 29 Januari 2019 .Radar Timika 30 Januari 2019 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pihak pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I. Abraham Rumkorem

- Bahwa benar saksi kenal dengan para pemohon ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan para pemohon sudah 6 (enam) bulan ;
- Bahwa benar pemohon 1 bekerja sebagai Pembeli emas sedangkan pemohon 2 adalah karyawan dari Pemohon 2 ;
- Bahwa benar toko milik berada di Gorong-gorong bernama Toko Amolongo ;
- Bahwa benar sekarang ini pemohon 1 tidak melakukan aktifitas beli emas dari Pendulang ;
- Bahwa benar karena para pemohon tidak tangkap oleh kepolisian Polres Mimika ;
- Bahwa benar Para Pemohon tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Mimika sebagai saksi sebelum ditangkap ;
- Bahwa benar saksi sering berkunjung ke Toko milik Pemohon 1 dalam 1 (satu) minggu dua kali kunjungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar membeli emas dari pendulang emas ;
- Bahwa benar pendulang emas tidak pernah ditangkap oleh pihak kepolisian ketika menjual hasil dulangnya ke toko emas ;
- Bahwa benar tidak ada transaksi jual beli emas di toko milik Pemohon 1 ;
- Bahwa benar para pendulang merasa bingung untuk menjual hasil dulang emas yang mereka peroleh ;
- Bahwa benar sebagai penjual beli emas ;
- Bahwa benar butiran emas ;
- Bahwa benar pemohon 1 menggunakan timbangan ;
- Bahwa benar sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar tidak pernah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar karena mereka melakukan pekerjaan yang benar ;
- Bahwa benar pendulang emas melakukan penambangan emas ditempat yang terbuka dan tidak dilarang oleh pihak PT Freeport Indonesia karena pendulang emas mengelola buangan limbah dari pabrik dalam bentuk pasir ;
- Bahwa benar Pemohon 1 bekerja sebagai pembeli emas dari pendulang emas dalam bentuk butiran emas;
- Bahwa benar situasi kota Timika aman-aman saja ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon maupun termohon akan menanggapi secara tertulis dalam kesimpulannya;

SAKSI II. Sartulinus Tas

- Bahwa benar kenal dengan Pemohon 1 selama 6 (enam) Bulan sedangkan termohon 2 selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa benar Sebagai pembeli emas dari pendulang ;
- Bahwa benar toko milik pemohon berada di Gorong-gorong bernama Toko Emas Amolongo ;
- Bahwa benar toko milik Pemohon 1 tidak melakukan aktifitas beli emas dari Pendulang ;
- Bahwa benar karena Pemohon 1 ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Mimika ;
- Bahwa benar Pemohon 1 tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian Resort Mimika sebagai saksi
- Bahwa benar saksi sering ke Toko milik Pemohon 1 ;
- Bahwa benar paling lama 5 (lima) menit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dekat dengan Pemohon 1 ;
- Bahwa benar Pendulang emas tidak pernah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar sejak tahun 2008 ;
- Bahwa benar masih berjalan ;
- Bahwa benar masih terbuka ;
- Bahwa benar yang memberitahukan bahwa Pemohon 1 ditangkap oleh pihak kepolisian adalah ayah dari Pemohon ;
- Bahwa benar ayah Pemohon 1 yang bernama Winoto memberitahukan melalui telpon bahwa pemohon 1 ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar ketika para pemohon ditangkap saksi tidak tahu dan saksi berada ditempat lain;
- Bahwa benar ayah pemohon 1 sering berkunjung menemui pemohon 1 di Toko Emas Amolongo ;
- Bahwa benar 3 (tiga) kali dalam seminggu mengunjungi ke tempat pemohon 1 di Toko Emas Amolongo ;
- Bahwa benar pekerjaan dari Pemohon 1 adalah pembeli emas dari pendulang ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar pada tahun 2008 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar Pendulang emas tidak pernah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar karena mereka melakukan pekerjaan yang benar ;
- Bahwa benar pendulang emas melakukan penambangan emas ditempat yang terbuka dan tidak dilarang oleh pihak PT Freeport Indonesia ;
- Bahwa benar Pemohon 1 bekerja sebagai pembeli emas dari pendulang emas dalam bentuk butiran emas;
- Bahwa benar situasi kota Timika aman-aman saja ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon maupun termohon akan menanggapi secara tertulis dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

5. Foto copi surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 454 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 09 Desember 2018., telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Laporan Informasi Nomor : R/LI-10/XII/2018/Reskrim, tanggal 17 Desember 2018 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-2 ;
7. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / 458 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 17 Desember 2018 tentang Perintah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan Tp. Pertambangan telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-3 ;
8. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, tertanggal 19 Desember 2018. telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-4 ;
9. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, tertanggal 19 Desember 2018 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-5 ;
10. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 437 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 19 Desember 2018 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-6 ;
11. Fotokopi Surat Pelimpahan dari Polres Mimika ke Polda Papua Nomor : B / 1377 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Desember 2018 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-7;
12. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 335 / XII / 2018 / Ditreskrimsus, tanggal 28 Desember 2018 dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-8;
13. Fotokopi Notulen Gelar Perkara tertanggal 19 Desember 2018, Jam : 14.00 Wit.telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-9;
14. Fotokopi Notulen Gelar Perkara tertanggal 19 Desember 2018, Jam : 20.30 Wit telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-10;
15. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 244 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 19 Desember 2018, an. EVAN W. ROSTANADJI dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-11 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 19 Desember 2018 an. EVAN W. ROSTANADJI telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-12;
17. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han / 226 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2018, an. EVAN W. ROSTANADJI telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-13;
18. Fotokopi Berita Acara Penahanan tanggal 20 Desember 2018, an. EVAN W. ROSTANADJI telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-14;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor : B / 1378 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2018, an. EVAN W. ROSTANADJI telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-15;
20. Fotokopi Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan Nomor : SPPT.Han / 206.d / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 28 Desember 2018.telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-16;
21. Fotokopi Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan tanggal 28 Desember 2018.telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-17;
22. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor : SP-Han / 26 / XII / 2018 / Ditreskrimsus, tanggal 28 Desember 2018.telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-18;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan Nomor: B / 1023 / XII / 2018 / Ditreskrimsus, an. EVAN. W. ROSTANADJI telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-19;
24. Fotokopi Berita Acara Penahanan Lanjutan tertanggal 28 Desember 2018 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-20;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B / 26.a / XII / 2018 / Ditreskrimsus, tanggal 31 Desember 2018, an. EVAN W. ROSTANADJI, dkk telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-21;
26. Fotokopi Surat Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : B-01 / T.1.4 / Euh.1 / 01 / 2019, tanggal 08 Januari 2019, an. EVAN W. ROSTANADJI telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-22;
27. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-Han / 26.b / I / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 8 Januari 2019, an. EVAN W. ROSTANADJI telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-23;
28. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 8 Januari 2019. telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-24;
29. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B / 18 / I / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 8 Januari 2019, an. EVAN W. ROSTANADJI telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-25;
30. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 245 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 19 Desember 2018, an. RIZKY T. HARIKO. telah dimaterai secukupnya kemudian diberi tanda T-26;
31. Fotokopi Berita Acara Penangkapan tertanggal 19 Desember 2018. telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-27;
32. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han / 227 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2018, an. RIZKY T. HARIKO telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-28;
33. Fotokopi Berita Acara Penahanan tertanggal 20 Desember 2018. telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-29;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor :
B / 1379 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2018, an. RIZKY T.
HARIKO telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi
tanda T-30;
35. Fotokopi Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan Nomor :
SPPT.Han / 227.d / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 28 Desember 2018, an.
RIZKY T. HARIKO telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian
diberi tanda T-31;
36. Fotokopi Berita Acara Pemindahan Tempat Penahanan tertanggal 28
Desember 2018 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian
diberi tanda T-32;
37. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor : SP-Han / 27 / XII /
2018 / Ditreskrimsus, tanggal 28 Desember 2018 telah dimaterai
secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-33;
38. Fotokopi Berita Acara Penahanan Lanjutan tertanggal 28 Desember
2018 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi
tanda T-34;
39. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B / 26.a /
XII / 2018 / Ditreskrimsus, tanggal 31 Desember 2018, an. RIZKY T.
HARIKO. ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mimika telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya
kemudian diberi tanda T-35;
40. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi Papua
Nomor : B-02 / T.1.4 / Euh.1 / 01 / 2019, tanggal 08 Januari 2019, an.
RIZKY T. HARIKO., telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya
kemudian diberi tanda T-36;
41. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 8 Januari
2019., telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi
tanda T-37;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-Han / 27.b / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 8 Januari 2018, an. RIZKY T. HARIKO telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-38;
43. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Nomor : B / 17 / I / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 8 Januari 2019, an. RIZKY T. HARIKO. telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-39;
44. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 127 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 19 Desember 2018. telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-40;
45. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita / 198 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 19 Desember 2018 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-41;
46. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 19 Desember 2018 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-42;
47. *Fotokopi* Surat Permintaan Persetujuan Ijin Penyitaan Nomor : B / 198.a / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 19 Desember 2018 *telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-43;*
48. Fotokopi Penetapan Pengadilan Mimika Nomor : 15 / Pen.Pid / 2019 / PN.Tim, tanggal 25 Januari 2019 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-44;
49. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah / 07 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 19 Desember 2018 telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-45;
50. Fotokopi Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penggeledahan Nomor : B / 07.a / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 19 Desember 2018. telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-46;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Mimika Nomor : 1 / Pen.Pid / 2019 / PN.Tim, tanggal 25 Januari 2019 telah dimaterai secukupnya dan sesuai kemudian diberi tanda T-47;
52. Fotokopi Buku Ekspedisi Tanda Terima STP telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-48;
53. Fotokopi Buku Ekspedisi Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada Keluarga telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-49;
54. Fotocopi Barang Bukti yang disita disaksikan oleh PEMOHON telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-50;
55. Fotocopi Surat Penunjukan Kuasa Hukum telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-51;
56. Foto Bukti Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada Keluarga telah dimaterai secukupnya dan sesuai aslinya kemudian diberi tanda T-51;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pihak termohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I. Ruben Hohokay

- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai penasihat Hukum pemohon 1 ;
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai penasihat Hukum pemohon 1 ;
- Bahwa benar saksi pernah mendampingi pemohon 1 ;
- Bahwa benar saksi pernah mendampingi pemohon 1 ;
- Bahwa benar ketika pemohon I tangkap dan ditahan oleh Penyidik Polres Mimika dan akan dibawa ke Polda Papua dan Pemohon I menyampaikan kepada saksi untuk menghubungi orangtuanya Pemohon I
- Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2018 pada malam hari
- Bahwa benar sebelum para Pemohon berangkat ke Jayapura ;
- Bahwa benar saksi mengirim menerima surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada Keluarga para Pemohon ;
- Bahwa benar ada respon dari Pemohon 1 dan ayah dari Pemohon 1 mengucapkan terima kasih banyak telah membantu Pemohon 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada menerima sesuatu dari pemohon 1 atau dari keluarga Pemohon 1
- Bahwa benar Sebelum Para pemohon diberangkatkan ke Jayapura ;
- Bahwa benar saksi tidak hadir ;
- Bahwa benar saksi mendampingi para pemohon ketika dilakukan penggeledahan dan Sita di Toko Emas Amolongo milik Pemohon 1 ;
- Bahwa benar para Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Mimika ;
- Bahwa benar jual beli emas ;
- Bahwa benar tidak disampaikan ;
- Bahwa benar ada uang sita ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu hanya ditunjuk saja oleh Penyidik Polres Mimika
- Bahwa benar pernah lihat ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu karena Para Pemohon langsung di bawa KeJayapura ;
- Bahwa benar tidak pernah berkoordinasi dengan pihak polres Mimika ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh para pemohon ketika dilakukan penyitaan dan penggeledahan ditoko emas milik Pemohon 1 ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dimana posisi berada para pemohon ketika dilakukan penyitaan dan penggeledahan ditoko emas milik Pemohon 1 ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu 2 (dua) alat bukti apa yang menjadi dasar para Pemohon ditetapkan tersangka oleh Penyidik Polres Mimika;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat berita acara pemeriksaan para Pemohon sebagai saksi;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon maupun termohon akan menanggapi secara tertulis dalam kesimpulannya;

SAKSI II. Toga

- Bahwa benar saksi sebagai anggota Polisi ;
- Bahwa benar pernah melakukan upaya paksa terhadap para Pemohon ;
- Bahwa benar karena para pemohon melakukan tindak pidana pidana penambangan dan menampung emas ;
- Bahwa benar pendulang emas ;
- Bahwa benar tidak ada ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada memperlihatkan surat tugas kepada para Pemohon
- Bahwa benar saksi menindak lanjuti laporan polisi tersebut ;
- Bahwa benar pernah gelar perkara dilakukan ;
- Bahwa benar gelar perkara dilakukan dulu baru tetapkan tersangka tanpa melakukan pemeriksaan tersangka sebagai saksi ;
- Bahwa benar karena para Pemohon akan melarkan diri dan menghilangkan barang bukti ;
- Bahwa benar saksi jawab hanya barang bukti ;
- Bahwa benar saksi tidak bisa jawab ;
- Bahwa benar keterangan saksi dan Petunjuk
- Bahwa benar saksi belum melakukan pemeriksaan para pemohon sebagai saksi sebelumnya dilakukan penangkapan ;
- Bahwa benar tidak ada Berita Acara Pemeriksaan saksi karena sesuai Bukti T-53 ,tidak ada Berita Acara saksi sebelum penangkapan terhadap para Pemohon , dan di Bukti T53 **tertulis** Beriita Acara Pemeriksaan tersangka setelah Para Pemohon ditangkap ;
- Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan dan sita bariu para Pemohon diminta keterangan sebagai tersangka dan saksi pada saat itu juga melakukan penangkapan terhadap para Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon 1 belum dimintai keterangan sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa benar karena barang bukti mau dihilangkan oleh para Pemohon ;
- Bahwa benar coba saksi ceritakan bagaimanakah prioses penangkapan terhadap para pemohon ?
- Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2018 dilakukan proses penyidikan dimana para pemohon sudah melakukan penimbungan emas dan toko emas Amolongo dipantau ;
- Bahwa benar yang memimpin adalah Kasat Reskrim , saksi sendiri serta teman-teman saksi dari Polres Mimka Bagian Reskrim ;
- Bahwa benar berdasarkan laporan dari masyarakat sebelum dilakukan penggeledahan dan penyitaan ;
- Bahwa benar belum dimintai kererangan para pemohon sebagai saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon maupun termohon akan menanggapi secara tertulis dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa pemohon maupun termohon telah mengajukan kesimpulan yang telah diserahkan pada tanggal 6 Februari 2019 di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini, baik pemohon maupun termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah terurai dan termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap telah termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini dikarenakan pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan ini adalah :

1. Tidak sahnya penetapan tersangka atas diri pemohon;
2. Tidak sahnya penangkapan, penahanan dan penyitaan dari diri pemohon;
3. Keputusan termohon untuk menetapkan tersangka atas diri para pemohon tanpa pernah sama sekali memanggil dan atau meminta keterangan secara resmi adalah tindakan yang bertentangan dengan asas persamaan hukum (equality before the law) dan asas kepastian hukum;
4. Para pemohon meragukan keabsahan dua alat bukti sah yang dijadikan termohon untuk menetapkan para pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti surat tersebut diatas pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh pemohon karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohona pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa termohon telah menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penolakan dan bantahan termohon tersebut terlihat jelas seperti yang telah diajukan atau dikemukakan termohon dalam jawabannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Termohon mempunyai dasar untuk menetapkan para pemohon sebagai tersangka dengan adanya bukti permulaan yang cukup;
2. Pengambilan keputusan oleh termohon untuk menetapkan para pemohon sebagai tersangka adalah sah, karena dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 19 KUHP, pasal 184 KUHP, pasal 161 UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, perkap No 14 tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkahan, termohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-56;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti surat tersebut diatas termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan termohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dan relevan untuk pembuktian bantahan termohon maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh termohon karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian sangkahan termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim praperadilan akan mempertimbangkan permohonan dari pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukan pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau malah sebaliknya, termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkahan;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan hukum dari pemohon dalam pengajuan praperadilan ini adalah : "Tidak sahnya penetapan tersangka atas diri pemohon, Tidak sahnya penangkapan , penahanan dan penyitaan dari diri pemohon, Keputusan termohon untuk menetapkan tersangka atas diri para pemohon tanpa pernah sama sekali memanggil dan atau meminta keterangan secara resmi adalah tindakan yang bertentangan dengan asas persamaan hukum (equality before the law) dan asas kepastian hukum, Para pemohon meragukan keabsahan dua alat bukti sah yang dijadikan termohon untuk menetapkan para pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang syarat-syarat seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan sah atau tidaknya penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, selanjutnya dalam pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Kapolri No 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan perkara pidana dalam lingkup kepolisian Negara republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditentukan melalui gelar perkara;

Menimbang, bahwa adapun Perkep No 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana khususnya pada pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi

1. tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Adanya bukti permulaan yang cukup dan
 - b. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
2. Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup, dan hanya berlaku terhadap satu orang tersangka yang identitasnya tersebut dalam surat perintah penangkapan;

Menimbang, bahwa bukti permulaan yang cukup pada pasal 17 Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP haruslah dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan "saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara yang ia dengan sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri sedangkan keterangan ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pengertian surat menurut hukum acara pidana tidak secara definitive diatur dalam satu pasal, namun dari beberapa pasal dalam KUHAP tentang alat bukti surat, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sedangkan petunjuk dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Sedangkan keterangan terdakwa dalam pasal 189 ayat 1 KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon atas diri para pemohon sudah memenuhi syarat ketentuan seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas ataupun tidak sesuai dengan apa yang diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa jawaban pihak termohon yang menyatakan bahwa terkait dengan penetapan tersangka pada diri pemohon sudah dilakukan secara benar dan termohon juga menyatakan bahwa termohon telah melakukan tindakan tertangkap tangan terhadap diri para pemohon, dengan demikian perlulah kita lihat bersama terkait dengan apa yang dimaksud dengan tertangkap tangan yang menjadi dasar dari pihak termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa definisi tertangkap tangan secara yuridis sebagaimana diatur dalam BAB I tentang ketentuan umum pasal 1 angka 19 KUHAP yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas didapatkan 4 (empat) keadaan seseorang yang dapat dikatakan tertangkap tangan :

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau ;
2. Tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan ;
3. Atau Tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya ;
4. Atau apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Sedangkan arti tertangkap tangan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam poin 23 "tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan pidana itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian melalui pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa tertangkap tangan adalah peristiwa seketika itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi atau red-handed, bukan peristiwa yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh aparat penegak hukum sebelumnya dan kemudian penangkapan/penahanan. Berbeda dengan pengertian operasi tangkap tangan yang memang tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat istilah tersebut, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) operasi tangkap tangan adalah pelaksanaan yang berencana yang telah dikembangkan, dari pengertian ini jelas bahwa operasi tangkap tangan memang tidak dimaksudkan sebagai istilah hukum apalagi pelaksanaan sebuah norma, namun sebuah nama dari jenis operasi yang dilakukan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, KPK), tak ada kewajiban pula sebenarnya bagi aparat penegak hukum untuk memberikan nama dari suatu jenis operasi atau strategi penindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa perlu diketahui tindakan yang dikatakan sebagai operasi tangkap tangan sering dilakukan ketika calon tersangka tidak sedang melakukan tindak pidana dan atau tidak sedang menerima atau melekat padanya barang bukti hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian keliru jika apabila operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang tersangka/calon tersangka adalah selalu identik dengan tersangka tertangkap tangan atau tersangka ketika ditangkap dalam keadaan sedang melakukan suatu tindak pidana. Salah satu contoh yang bisa kita ketahui dalam tindak pidana lalu lintas, tertangkap tangan yang mana apabila seseorang yang sedang berkendara dengan menggunakan kendaraan roda dua dan tidak menggunakan helm ataupun atribut yang sudah ditentukan maka aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian langsung bisa menindaki pelanggar tersebut tanpa adanya kegiatan operasi sekalipun, berbeda dengan peristiwa dimana jika penegak hukum kepolisian yang sedang melakukan sebuah operasi di jalan raya yang harus terlebih dahulu mentaati aturan-aturan yang berlaku yang sebagai contoh harus adanya papan bicara di tengah jalan agar semua pengguna kendaraan mengetahui bahwa sedang dilakukan operasi lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas sudah menjadi jelas dan nyata semua atura-aturan yang berlaku dalam “penetapan seseorang menjadi tersangka, dan sah atau tidaknya proses penangkapan tersebut” yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa termohon sebelum melakukan tindakan tangkap tangan telah terlebih dahulu melakukan gelar perkara yang seperti dilihat berdasarkan notulen gelar perkara (vide buti T.9, T.10) yang mana pada gelar perkara tersebut telah dipanggil dan diperiksa terlebih dahulu 3 (tiga) orang saksi atas nama CANDRA, RUBEN KOGOYA, USMAN TIKUPASANG yang mana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa pernah menjual emas sekitar 400 gram dengan harga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 wit (saksi CANDRA) dan pernah menjual hasil emas pendulang kepada orang yang biasa di panggil boss dengan ciri-ciri berbadan gemuk, mata sipit dan berkulit putih serta seorang lagi dengan ciri-ciri badan sedang, kulit sawo matang dan berambut luruh di toko emas Amolongo (saksi RUBEN KOGOYA) serta pernah melihat sekitar 4 (empat) bulan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membeli emas dari pendulang (saksi USMAN TIKUPASANG). Serta pada saat dilakukan proses tangkap tangan telah ditemukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 248.755.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) batang emas batangan berat sekitar 678,5 gram;
- 33 (tiga puluh tiga) lempengan emas berat sekitar 2.798 gram;
- 17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi emas berat sekitar 299,1 gram;
- 1 (satu) set alat pelebur emas;
- 1 (satu) buah timbel;
- 1 (satu) unit kalkulator merk canon;
- 1 (satu) unit kalkulator merk citizen;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung;
- 1 (satu) unit handphone merk xiami;
- 1 (satu) unit tablet merk lenovo;
- 1 (satu) unit laptop merk axioo;
- 1 (satu) set Komputer merk philips;
- 13 (tiga belas) bundel nota;
- 3 (tiga) buah buku catatan toko amolongo;
- 1 (satu) buah cap stempel toko emas amolongo;
- 1 (satu) unit brankas;
- 1 (satu) unit mesin penghitung uang merk tissor bill counter;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas maka dengan jelas definisi tertangkap tangan secara yuridis sebagaimana diatur dalam Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 angka 19 KUHAP yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu telah terpenuhi dengan penemuan barang bukti yang ada pada saat dilakukan penangkapan pada diri pemohon;

Menimbang, bahwa pada inti pokok permohonan pemohon yang menitik beratkan pada “tindakan penangkapan terhadap tersangka atau pemohon dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut yaitu “adanya alat bukti permulaan yang cukup dan tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar” adalah pemikiran pemohon yang mengenai pemeriksaan perkara dalam hal pemeriksaan biasa bukanlah terkait dengan seseorang yang dilakukan tangkap tangan oleh petugas yang berwenang dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alur pemikiran pemohon sangatlah keliru dalam mendefinisikan proses tertangkap tangan dengan proses pemeriksaan biasa yang terlebih dahulu harus mempunyai bukti permulaan yang cukup dan telah di panggil secara 2 (dua) kali berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas maka penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon telah tepat dan benar sesuai hukum demikian pula penangkapan, penyitaan dan penahanan terhadap diri para pemohon telah tepat dan benar yang dilakukan sehubungan dengan penetapan tersangka tersebut telah menjadi tepat dan benar secara hukum, oleh karena itu telah menjadi jelas semua dalil-dalil permohonan pemohon telah terbantahkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak termohon. Dengan demikian atas permohonan pemohon patutlah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak seluruhnya, maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ;-----

----- Memperhatikan pasal 77 huruf a KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 UU No. 8 tahun 1981, UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum proses penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan para pemohon oleh kepolisian daerah papua cq kepolisian Resor Mimika adalah sah ;
3. Membebani biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 oleh Steven C. Walukow.SH Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Buddi ,SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;-----

Panitera Pengganti

Hakim

Buddi, S.H.

Steven C. Walukow S.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)